KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 184 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BILOK PETUNG KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno PPS Desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Nomor 02/PP.04.1-BA/5203152004/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur

Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BILOK PETUNG KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
KESATU	:	Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bilok Petung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di : Bilok Petung
pada tanggal : 25 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BILOK PETUNG

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BILOK PETUNG

SAPRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 184 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BILOK PETUNG KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARAPADA DESA BILOK PETUNG KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

Nomor	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Aziz	Laki-laki
2.	Elayana	Perempuan
3.	HABIBAH	Perempuan
4.	IRHAMUDDIN	Laki-laki
5.	Juliadi	Laki-laki
6.	KAMERUN	Laki-laki
7.	NURUL FATIMAH	Perempuan

TPS 002

Nomor	Nama	Jenis Kelamin
1.	Nurpiadi	Laki-laki
2.	MIRATI	Laki-laki
3.	Supardi	Laki-laki
4.	HANDOKO	Laki-laki
5.	HARNILA	Perempuan
6.	MAHDI	Laki-laki
7.	YUDI SUSANTO	Laki-laki

TPS 003

Nomor	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sinari	Perempuan
2.	INDRAWADI	Laki-laki
3.	REZA APRIANA	Perempuan
4.	YULIANA ARISKA	Perempuan
5.	Riki mainaki	Laki-laki
6.	KIPAYATUN	Laki-laki

7.	Hoki Anwar	Laki-laki

TPS 004

Nomor	Nama	Jenis Kelamin
1.	Irmawati	Perempuan
2.	SUSIANDI	Laki-laki
3.	TIKA ISWARI	Perempuan
4.	ASROL MUHLISIN	Laki-laki
5.	HARMAWAN	Laki-laki
6.	WIRA HERDIAN	Laki-laki
7.	TUTIK YUHANA	Perempuan

TPS 005

Nomor	Nama	Jenis Kelamin
1.	SITI HALIMAH	Perempuan
2.	HELNIYANI	Perempuan
3.	SAIPUL BAHRI	Laki-laki
4.	TAOFIK NANANG ANSORI	Laki-laki
5.	Harmoni	Laki-laki
6.	Dian Ekawati	Perempuan
7.	Ina Haratun Zain	Perempuan

TPS 006

Nomor	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hariah	Perempuan
2.	Safa'ah	Perempuan
3.	SAPARUDIN	Laki-laki
4.	Hirwanto Arisandi	Laki-laki
5.	Amat Taupik riadi	Laki-laki
6.	Syukur	Laki-laki
7.	Mitrawano	Laki-laki
TPS 007		
Nomor	**Nama**	**Jenis Kelamin**
1.	Amirul mukminin	Laki-laki
2.	Hayadi	Laki-laki
3.	HEBI IRSANDI	Laki-laki
4.	WENDI ADI GUNAWAN	Laki-laki
5.	HADIANTO	Laki-laki
6.	KAMARDI	Laki-laki
7.	MURSIDIN	Laki-laki

TPS 008

Nomor	Nama	Jenis Kelamin
1.	Emiana	Perempuan
2.	Yuli puspitawati	Perempuan
3.	SRI WAHYUNI	Perempuan
4.	RIDOWATI	Laki-laki
5.	Huryono	Laki-laki
6.	PATIANOM	Laki-laki
7.	RAMEDI	Laki-laki

TPS 009

Nomor	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muzakirin	Laki-laki
2.	AHMAD YANI,S.Pd.I	Laki-laki
3.	RUSDIANTO AMIN	Laki-laki
4.	RIRIN APRIANI	Perempuan
5.	Sartika	Perempuan
6.	JENI JUNITA	Perempuan
7.	MUHAMAD ZAINUL RIFKI	Laki-laki

TPS 010

Nomor	Nama	Jenis Kelamin
1.	NURIDI	Laki-laki
2.	Musniati	Perempuan
3.	Muhamad Idris	Laki-laki
4.	Musnipayatun	Perempuan
5.	Sirna	Perempuan
6.	Kirnawadi	Laki-laki
7.	SAHIDIN	Laki-laki

Ditetapkan di : Bilok Petung
pada tanggal : 25 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BILOK PETUNG

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BILOK PETUNG

SAPRUDIN